



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul Telp. 367327, 367171

Email: dikpora@bantulkab.go.id, <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 177 TAHUN 2017

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;

13. Permendikbud no.23 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudlatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN;
5. Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK;
6. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD;
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya SMP;
8. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB ;
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUASBN;
11. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut (SKYBS);
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut SKHUS/M;
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB;
14. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL;
15. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK;

16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
17. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga miskin atau disebut KPS;
18. Seleksi adalah cara menentukan peringkat nilai Ujian Nasional beserta prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik baru;
19. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai US/M 3 (tiga) Mata pelajaran meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
20. Pendidikan Inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
21. Tes khusus adalah tes untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada sekolah yang membuka kelas olahraga atau tes penjurangan bakat minat;
22. Sekolah Kelas Olahraga adalah kelas bagi peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang olahraga;
23. Peserta didik baru dari keluarga pra sejahtera (KPS) adalah calon peserta didik baru yang mempunyai surat Keterangan Miskin dari Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK Desa) yang diketahui oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK Kecamatan).
24. Penerimaan Peserta Didik Baru Lingkungan Sekolah (LS) adalah peserta didik baru yang berdomisili di lingkungan sekolah.
25. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Real Time Online (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
26. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar pada PPDB sistem RTO;
27. Calon peserta didik yang telah mendaftar dan masih lolos seleksi sementara di Sistem RTO pada salah satu sekolah pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke sekolah lainnya;
28. Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB RTO apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran ketika masih diterima di salah satu sekolah pilihannya pada saat seleksi masih berlangsung;
29. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran untuk yang kedua kali pada sistem RTO;
30. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
31. Seluruh calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB wajib melakukan daftar ulang; dan
32. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru harus berazaskan : objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

PERSYARATAN DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Taman Kanak-kanak (TK)

Pasal 4

(1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru TK adalah :

- a. Pada awal tahun pelajaran berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok A, dan berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun dapat diterima di kelompok B;
- b. Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik;
- c. Jumlah peserta didik TK pada kelompok A dan B maksimal 20 siswa per Rombel;

(2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

a. Pendaftaran

- 1) Hari : Senin s/d Rabu
- 2) Tanggal : 3 s/d 5 Juli 2017
- 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB;

b. Pendaftaran dilakukan oleh orang Tua/wali calon peserta didik langsung ke Taman Kanak-kanak yang dituju;

c. Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Juli 2017 Pukul 13.30 WIB;

d. Pengumuman : Jumat, 7 Juli 2017 Pukul 08.00 WIB;

e. Pendaftaran Ulang hari Jumat dan Sabtu, tanggal 7 dan 8 Juli 2017, pada pukul 09.00 s.d. pukul 12.00;

Bagian Kedua

Sekolah Dasar (SD)

Pasal 5

(1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru kelas I (satu) SD adalah:

- a. Telah berusia 7 tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru, wajib diterima;

- b. Berusia 6 tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru dapat diterima pada sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya;
 - c. Anak dengan usia kurang dari 6 tahun dapat diterima apabila memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog;
 - d. Jumlah Peserta Didik Baru setiap Rombel maksimal 28 siswa;
- (2) Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :
- a. Pendaftaran Calon peserta didik baru SD jalur Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Lingkungan sekolah:
 - 1) Hari : Selasa s/d Rabu
 - 2) Tanggal : 20 s/d 21 Juni 2017
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
 - 4) Pengumuman: Kamis, 22 Juni 2017 Pukul : 09.00 WIB
 - b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SD jalur reguler
 - 1) Hari : Senin s/d Rabu
 - 2) Tanggal : 3 s/d 5 Juli 2017
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB
 - c. Pendaftaran dilakukan oleh orang Tua/wali dan calon peserta didik langsung ke Sekolah Dasar yang dituju;
 - d. Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Juli 2017 Pukul 13.30 WIB;
 - e. Pengumuman : Jumat, 7 Juli 2017 Pukul 08.00 WIB;
 - f. Pendaftaran Ulang hari Jumat dan Sabtu, tgl. 7 dan 8 Juli 2017, pada pukul 09.00 s.d. pukul 12.00;
 - g. Persyaratan daftar ulang peserta didik baru
Menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:
 - 1). Tanda Bukti Pendaftaran.
 - 2). Akta Kelahiran Asli dan Fotocopy.

Bagian Ketiga

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:
 - a. Telah tamat/lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
 - b. Memiliki Ijazah/STTB dan SKHUASBN atau SKHUS/M.
 - c. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga/ C1;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2017.
- (2) Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :
PPDB keluarga pra sejahtera, PPDB Lingkungan Sekolah, SMP Swasta, dan SMP Terbuka
 - a. **Pendaftaran Peserta Didik baru dari keluarga pra sejahtera**
 - 1) Hari : Selasa s.d Rabu
 - 2) Tanggal : 20 s.d 21 Juni 2017
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB

4) Pengumuman : Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 09.00 WIB

(Bagi yang sudah diterima PPDB keluarga pra sejahtera tidak bisa mendaftar di sistem RTO)

b. Pendaftaran Peserta Didik baru dari Lingkungan Sekolah

1) Hari : Selasa s.d Rabu

2) Tanggal : 20 s.d 21 Juni 2017

3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB

4) Pengumuman : Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 09.00 WIB

(Bagi yang sudah diterima PPDB Lingkungan Sekolah tidak bisa mendaftar di sistem RTO)

c. Pendaftaran Peserta Didik Baru Kelas Olahraga

1. Hari : Senin s.d Rabu

2. Tanggal : 19 s.d 21 Juni 2017

3. Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB

4. Pengumuman : Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 09.00 WIB

(Bagi yang sudah diterima PPDB Kelas Olahraga tidak bisa mendaftar di sistem RTO)

d. Pendaftaran PPDB dengan sistem Reguler SMP Swasta

1) Hari : Senin s.d Kamis

2) Tanggal : 10 Juli s.d 13 Juli 2017

3) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB

4) Seleksi Nilai Hasil Ujian Sekolah/Madrasah 3 (tiga) mata pelajaran dilaksanakan hari Kamis, 13 Juli 2016 pukul 14.30 WIB.

5) Pengumuman : Jum'at, 14 Juli 2017 Pukul 08.00 WIB

6) Daftar ulang : 14 dan 15 Juli 2017 Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB

e. Pendaftaran SMP Terbuka

Jadwal pendaftaran SMP Terbuka dimulai Tanggal 10 Juli 2017 s.d 17 Juli 2017.

(3). Pelaksanaan PPDB SMP Negeri dengan Sistem RTO

a. Jadwal Pelaksanaan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	KETERANGAN
1	Pengajuan Pendaftaran (Online)	Senin s/d Rabu, 3 - 12 Juli 2017	24 jam	http://bantulkab.siap-ppdb.com Khusus 12 Juli 2017 S.d Pukul 12.00 WIB.
2	Pendaftaran dan Verifikasi pendaftaran	10-12 Juli 2017	08.00-14.00 WIB	- Di salah satu pilihan sekolah (batas akhir berkas masuk)
3	Hasil Akhir (Online)	13 Juli 2017	00.00 WIB	http://bantulkab.siap-ppdb.com
4	Pengumuman	13 Juli 2017	09.00 WIB	Papan pengumuman di sekolah pendaftar diterima

5	Daftar ulang (lapor diri)	14-15 Juli 2017	08.00-14.00 WIB	- Di sekolah pendaftar diterima - Membawa bukti verifikasi
6	Hari pertama masuk sekolah	17 Juli 2017		Di sekolah pendaftar diterima

b. Pengelolaan PPDB RTO

- 1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP melalui sistem RTO dapat memilih pilihan maksimal 2 (dua) SMP, dengan pilihan sekolah negeri dan sekolah negeri atau sekolah negeri dan sekolah swasta atau sekolah swasta dan sekolah swasta.
- 2) Pelaksanaan pendaftaran PPDB sistem RTO (Real Time Online) melalui situs www.bantulkab.siap-ppdb.com atau datang ke sekolah penyelenggara PPDB sistem RTO (Real Time Online) dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan bukti pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Semua calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara RTO, mencetak tanda bukti pendaftaran online;
- 4) Calon peserta didik baru secara RTO yang telah melakukan verifikasi pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Sah.
- 5) Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran;
- 6) Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran, kemudian mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem RTO.
- 7) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di sekolah yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- 8) Sekolah swasta penyelenggara PPDB sistem RTO apabila kuota belum terpenuhi diperkenankan membuka pendaftaran jalur reguler.
- 9) Daftar Sekolah pelaksana PPDB dengan sistem RTO dan Reguler sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2.

(4). Persyaratan daftar ulang peserta didik baru

Calon peserta didik baru SMP Negeri/Swasta menyerahkan berkas pendaftaran masuk sebagai berikut:

- a. Tanda Bukti Pendaftaran PPDB;
- b. Satu lembar fotocopy Ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir;
- c. SKHUASBN, SKHUS/M asli dan satu lembar fotocopy, SKHUASBN, SKHUS/M yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy Kartu C1/ Kartu keluarga;
- e. Surat Keterangan Penambahan Nilai bagi yang memiliki;
- f. Surat Keterangan bebas narkoba/napza dari rumah sakit/laboratorium bagi calon peserta didik dari luar DIY.

Bagian Keempat
Sekolah Kelas Olah Raga

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Kelas Olah Raga diatur sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum mengikuti persyaratan di sekolah reguler sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6;
- b. Memiliki sertifikat/piagam penghargaan di bidang olah raga paling rendah tingkat kabupaten;
- c. Satuan Pendidikan yang mempunyai kelas bakat istimewa olah raga, seleksi minat dan bakat diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

TK, SD dan SMP Inklusi

Pasal 8

- (1) TK, SD dan SMP wajib menerima calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- (2) Sekolah wajib mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang memadai;
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SKHUASBN atau SKHUS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan Jadwal Pendaftaran ;
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
- (2) Calon peserta didik TK yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari TK yang bersangkutan;
- (3) Calon peserta didik SD yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib menyerahkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir dan isian formulir pendaftaran dari SD yang bersangkutan;

- (4) Calon peserta didik SMP yang mendaftarkan diri pada sekolah, wajib menyerahkan SKHUASBN/SKHUS/M, Paket A (asli), Fotokopi Ijazah, Fotokopi Kartu C1 / KK, Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran, serta isian formulir dari sekolah yang bersangkutan dan apabila tidak menyerahkan kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri;
- (5) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka bisa dilaksanakan di sekolah, Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik TK dan SD dilakukan hanya berdasarkan urutan usia dan tidak diperkenankan menambah persyaratan seleksi dalam bentuk yang lain;
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) mata pelajaran/SKHUASBN/SKHUS/M, ditambah dan/atau pertambahan nilai sesuai surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama;
- (3) TK dan SD wajib menerima 10% (sepuluh persen) dari daya tampung yang bersangkutan untuk calon peserta didik dari Keluarga pra sejahtera, dan apabila melebihi kuota seleksi tetap menggunakan urutan usia bukan seleksi akademik serta selebihnya akan diatur oleh sekolah;
- (4) TK dan SD wajib menerima 50% (lima puluh persen) daya tampung yang bersangkutan untuk calon peserta didik dari lingkungan sekolah, dan apabila melebihi kuota seleksi tetap menggunakan urutan usia bukan seleksi akademik serta selebihnya akan diatur oleh sekolah;
- (5) SMP harus menerima 10% (sepuluh persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan untuk calon peserta didik baru dari Keluarga pra sejahtera, dengan ketentuan sama dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudlatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah di kabupaten bantul;
- (6) Apabila jumlah pendaftar pada poin (5) melebihi kuota maka seleksi menggunakan urutan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi;
- (7) SMP wajib menerima 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung untuk calon peserta didik baru dari Lingkungan Sekolah, dan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung dan jaraknya sama maka seleksi menggunakan urutan dari tertinggi SKHUASBN / SKHUS/M 3 (tiga) mata pelajaran;
- (8) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- (9) Apabila kuota PPDB dari Keluarga pra sejahtera, Lingkungan Sekolah dan kelas Olahraga tidak terpenuhi maka sisa kuota akan ditambahkan di jalur RTO;
- (10) Dasar dan cara seleksi sebagai berikut :

1. Seleksi masuk SMP berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUASBN/SKHUS/M Daerah 3 (tiga) mata pelajaran dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;

NA=BAHASA INDONESIA+MATEMATIKA+IPA+NILAI PRESTASI

2. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai pada US/M atau nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUS/M Daerah;
 - b. Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf a, maka menggunakan dasar domisili calon peserta didik baru dengan memprioritaskan penduduk setempat;
 - c. Perbandingan nilai pada US/M atau nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUASBN/SKHUS/M Daerah 3 (tiga) mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
untuk masuk SMP : Bahasa Indonesia, Matematika; dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - d. Jika calon peserta didik baru berdomisili sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

Bagian Kelima
Jumlah Peserta Didik Baru
Pasal 12

- (1) Jumlah kuota peserta didik baru di setiap SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 (sudah termasuk jumlah siswa tinggal kelas);
- (2) Calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul yang mendaftar ke SMP mendapat kuota paling tinggi 25 % dengan pembulatan kebawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;
- (3) Apabila pada ayat (2) belum terpenuhi daya tamponya, maka diberi kesempatan bagi warga masyarakat dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
- (4) Satuan pendidikan kriteria sekolah daerah perbatasan Kabupaten Bantul tetap mengutamakan untuk warga masyarakat Kabupaten Bantul, apabila daya tampung belum terpenuhi akan disediakan bagi warga masyarakat di luar Kabupaten Bantul sampai daya tampung terpenuhi;
- (5) Untuk sekolah di wilayah perbatasan SD dan SMP calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul mendapat paling banyak 50 % dari jumlah daya tampung sekolah. Daftar sekolah wilayah perbatasan sebagaimana tersebut dalam lampiran 5.

BAB V
PRESTASI DAN PENAMBAHAN NILAI
Bagian Kesatu
Prestasi Non Akademis
Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SLB, dan SDLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberi penghargaan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN 3 (tiga) mata pelajaran/ SKHUS/M yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB;
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/ seni/ kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan atau Kantor Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bersifat kompetitif
 1. Tingkat internasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 15;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 14;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 13;
 2. Tingkat Nasional
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 12;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 11;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 10;
 3. Tingkat Regional (wilayah)
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 9;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 8;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 7;
 4. Tingkat Provinsi
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 6;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 5;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 4;
 5. Tingkat Kab/ Kota
 - a) Juara I diberi tambahan nilai 3;
 - b) Juara II diberi tambahan nilai 2;
 - c) Juara III diberi tambahan nilai 1;
 - b. Bersifat Nonkompetitif
 1. Olahraga :
 - a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi tingkat internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional, diberi tambahan nilai 10 yang

- dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang olahraga yang bersangkutan;
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pelatnas, POPN diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi, diberi tambahan nilai 4;
 - c) Calon peserta didik yang mengikuti POPW diberi penghargaan setingkat Juara III Kab/ Kota diberi tambahan nilai 1.
2. Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi bidang seni, kreativitas dan mata pelajaran tingkat nasional diberi tambahan nilai 4.
 3. Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi bidang seni, kreativitas dan mata pelajaran tingkat DIY diberi tambahan nilai 1.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat Nonkompetitif yang diselenggarakan Instansi/ Lembaga Pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tingkat internasional
 1. Juara I diberi tambahan nilai 10;
 2. Juara II diberi tambahan nilai 9;
 3. Juara III diberi tambahan nilai 8;
 - b. Tingkat Nasional
 1. Juara I diberi tambahan nilai 7;
 2. Juara II diberi tambahan nilai 6;
 3. Juara III diberi tambahan nilai 5;
- (4) Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran diatur sebagai berikut :
- a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional, Provinsi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY ;
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sekolah asal;
- (5) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing;
- (6) Sertifikat penghargaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya;
- (7) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi;
- (8) Calon peserta didik lulusan SD/MI, dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional;
- (9) Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI,SMP/MTs dari luar Kabupaten Bantul dalam DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi ditingkat DIY.

Cabang/jenis sains, riset/penelitian, olahraga, seni, ketrampilan serta cara mendapat legalisir/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut:

1. Prestasi tingkat Internasional dan Nasional, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY dan kantor wilayah Kementerian Agama DIY.
2. Prestasi tingkat regional wilayah dan propinsi, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY dan Kantor Kementerian agama DIY.
3. Prestasi tingkat Kabupaten Bantul, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
4. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya.
5. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik asal sekolah Kabupaten Bantul dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal/UPT PP Kecamatan maupun individu.
6. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:
 - a. satu lembar fotocopy sertifikat/ piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
 - b. Satu lembar fotocopy SKHUAS/M
7. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi untuk sekolah yang berada di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, mulai tanggal 19 Juni s.d 10 Juli 2017, dengan menyerahkan fotocopy Piagam/bukti prestasi yang telah dilegalisir oleh panitia penyelenggara masing-masing dan menunjukkan aslinya.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta didik anak dari ASN/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan ASN/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;

- e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry/multiexit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
 - f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 - g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah lima bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan;
 - (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi;
 - (4) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah konflik, bencana wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang syah;
 - (5) Peserta didik pindahan SMP wajib menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB VII
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Pasal 15

Penerimaan calon peserta didik TK dengan biaya pendaftaran Rp 25.000,-
Penerimaan calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Pasal 16

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB VIII
HARI AWAL MASUK SEKOLAH dan MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
Pasal 17

- (1) Hari awal masuk TK, SD dan SMP hari Senin, 17 Juli 2017;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru tanggal 17 – 19 Juli 2017;
- (3) MPLS tidak boleh memberatkan peserta didik baru dan bersifat edukatif.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Laporan singkat dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Untuk TK, SD melalui UPT PP Kecamatan;
- (2) Laporan lengkap dilakukan setelah pendaftaran ulang oleh TK, SD dan SMP ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Untuk TK, SD melalui UPT PP Kecamatan;
- (3) Apabila satuan pendidikan melanggar kuota yang telah ditetapkan, akan diberi sanksi pengurangan kuota kelebihan pada tahun pelajaran berikutnya;
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- (5) Apabila terdapat kekeliruan didalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 6 Juni 2017

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bantul**



Drs. DIDIK WARSITO, M.Si
NIP 19630915 199003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul
4. Arsip.

Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Nomor : 177

Tahun : 2017

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Negeri 1 Bantul
2.	SMP Negeri 2 Bantul
3.	SMP Negeri 3 Bantul
4.	SMP Negeri 1 Sewon
5.	SMP Negeri 1 Kasihan
6.	SMP Negeri 2 Kasihan
7.	SMP Negeri 3 Kasihan
8.	SMP Negeri 1 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Banguntapan
10.	SMP Negeri 3 Banguntapan
11.	SMP Negeri 4 Banguntapan
12.	SMP Negeri 5 Banguntapan
13.	SMP Negeri 1 Pandak
14.	SMP Negeri 2 Pandak
15.	SMP Negeri 3 Pandak
16.	SMP Negeri 4 Pandak
17.	SMP Negeri 1 Jetis
18.	SMP Negeri 2 Jetis
19.	SMP Negeri 3 Jetis
20.	SMP Negeri 1 Pleret
21.	SMP Negeri 2 Pleret
22.	SMP Negeri 3 Pleret
23.	SMP Negeri 1 Bambanglipuro
24.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro
25.	SMP Negeri 1 Kretek
26.	SMP Negeri 2 Kretek
27.	SMP Negeri 1 Sanden
28.	SMP Negeri 2 Sanden
29.	SMP Negeri 1 Srandakan
30.	SMP Negeri 2 Srandakan
31.	SMP Negeri 1 Piyungan
32.	SMP Negeri 2 Piyungan
33.	SMP Negeri 1 Imogiri
34.	SMP Negeri 2 Imogiri
35.	SMP Negeri 3 Imogiri
36.	SMP Negeri 1 Sedayu
37.	SMP Negeri 2 Sedayu
38.	SMP Negeri 1 Pundong
39.	SMP Negeri 2 Pundong
40.	SMP Negeri 2 Sewon
41.	SMP Negeri 3 Sewon
42.	SMP Negeri 4 Sewon
43.	SMP Negeri 1 Pajangan
44.	SMP Negeri 2 Pajangan
45.	SMP Negeri 3 Pajangan
46.	SMP Negeri 1 Dlingo
47.	SMP Negeri 2 Dlingo

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB dengan sistem RTO

No.	Sekolah
1.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
2.	SMP Muhammadiyah Bantul
3.	SMP Patria
4.	SMP Nasional
5.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
6.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
7.	SMP Dharma Bakti
8.	SMP Muhammadiyah Kasihan
9.	SMP Mataram Kasihan
10.	SMP Muhammadiyah Sanden
11.	SMP Muhammadiyah Piyungan
12.	SMP Muhammadiyah Imogiri
13.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
14.	SMP Pangudi Luhur
15.	SMP Pembangunan Piyungan
16.	SMP Muhammadiyah Srandakan
17.	SMP Islam Prestasi Al Muftadi-en
18.	SMP Muhammadiyah Sewon
19.	SMP PGRI Kasihan
20.	SMP Kanisius Bambanglipuro

Catatan :

Sekolah diatas juga membuka PPDB dengan sistem reguler

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Penyelenggara PPDB dengan sistem Reguler

No.	Sekolah
1.	SMP YP Bantul
2.	SMP Nasional Bantul
3.	SMP Putratama Bantul
4.	SMP Muhammadiyah Bantul
5.	SMP Patria Bantul
6.	SMP Islam Prestasi Al Mubtadi'en
7.	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul
8.	SMP Muhammadiyah Sewon
9.	SMP Al Ma'arif Bantul
10.	SMP Ali Maksum
11.	SMP Santo Bellarminus Kasihan
12.	SMP Muhammadiyah Kasihan
13.	SMP Mataram Kasihan
14.	SMP PGRI Kasihan
15.	SMP Pangudiluhur Sedayu
16.	SMP Kesatuan Bangsa
17.	SMP "17" 1 Pandak
18.	SMP Muhammadiyah Srandakan
19.	SMP Yayasan Pendidikan Sanden
20.	SMP Muhammadiyah Sanden
21.	SMP Muhammadiyah Kretek
22.	SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro
23.	SMP Kanisius Bambanglipuro
24.	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
25.	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro
26.	SMP Muhammadiyah 1 Pundong
27.	SMP Muhammadiyah Imogiri
28.	SMP Ma'arif Imogiri
29.	SMP Muhammadiyah Jetis
30.	SMP Muhammadiyah Pleret
31.	SMP Muhammadiyah Piyungan
32.	SMP Pembangunan Piyungan
33.	SMP Binajaya Banguntapan
34.	SMP Muhammadiyah Banguntapan
35.	SMP Muhammadiyah 1 Dlingo
36.	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo
37.	SMP Taman Dewasa 01 Dlingo
38.	SMP Taman Dewasa 02 Dlingo
39.	SMP PGRI Dlingo
40.	SMP IT Ar-raihan
41.	SMP LHI

Ditetapkan di Bantul

Pada Tanggal 6 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul



Drs. DIDIK WARSITO, M.Si

NIP 19630915 199003 1 008

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
Nomor : 177
Tahun : 2017

Sekolah Menengah Pertama (SMP) daerah perbatasan wilayah Kabupaten Bantul

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMP Negeri 2 Sewon
2.	SMP Negeri 1 Kasihan
3.	SMP Negeri 1 Sedayu
4.	SMP Negeri 1 Srandakan
5.	SMP Negeri 1 Piyungan
6.	SMP Negeri 2 Piyungan
7.	SMP Negeri 1 Banguntapan
8.	SMP Negeri 2 Banguntapan
9.	SMP Negeri 2 Kretek
10.	SMP Negeri 3 Imogiri

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 6 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul



Drs. DIDIK WARSI, M.Si
NIP 19630915 199003 1 008

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
Nomor : 177
Tahun : 2017

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Olahraga

No.	Sekolah Perbatasan
1.	SMP Negeri 3 Pleret
2.	SMP Negeri 1 Kretek
3.	SMP Negeri 2 Kretek
4.	SMP Negeri 3 Imogiri

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 6 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul



Drs. DIDIK WARSITO, M.Si
NIP 19630915 199003 1 008